

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis dan demografis.

1. Kondisi geografis

a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan. Desa Kertawangunan termasuk wilayah yang dikelilingi desa-desa. Secara geografis Desa Kertawangunan merupakan salah satu Desa yang dalam lingkup Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Desa tersebut antara lain, sebelah timur Desa Kertaungaran dan Kaduagung, sebelah barat Desa Ancaran, sebelah selatan Desa Tirtawangunan dan Desa Babakan Rema, dan sebelah timur Desa Kertayasa.

Kondisi geografis letak Desa Kertawagunan masih dilingkup oleh beberapa desa dari setiap sudut. Artinya, bahwa Desa Kertawangunan bukanlah desa yang terletak di ujung.

b. Luas Desa

Desa Kertawangunan mempunyai luas tanah secara keseluruhan 120.688 ha. Tanah tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu, tanah sawah, pemukiman, kantor/fasilitas umum, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Luas Tanah Desa Kertawangunan Menurut Jenisnya

Jenis Tanah	Luas Tanah
Tanah sawah	60.50 ha
Pemukiman	37.00 ha
Kantor/fasilitas umum	62.050 ha
Lainnya	3.410 ha

Sumber: Profil Desa Kertawangunan

Melihat tabel di atas, dari luas tanah secara keseluruhan 120.688 yang didominasi oleh kantor/fasilitas umum dan sawah, karena Desa Kertawangunan adalah desa dengan banyak fasilitas daerah kabupaten, seperti PDAM, Dinsos, terminal, DISHUB dan lainnya. Desa Kertawangunan juga merupakan desa pesawahan, terbukti dari tabel 3.1 tanah sawah yg seluas 60.50 ha. Pesawahannya berada di arah barat perbatasan dengan Desa Ancaran dan arah selatan perbatasan dengan Desa Tirtawangunan dan Desa Babakan Rema.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Menurut data yang diperoleh, jumlah penduduk di Desa Kertawangunan sebesar 3.551 jiwa dengan rincian: laki-laki 1.804 jiwa dan perempuan 1.747

jiwa, dengan data tersebut jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan selisih 57 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki-laki	1.804 jiwa
Perempuan	1.747 jiwa
Jumlah	3.551 jiwa

Sumber: Profil Desa Kertawangunan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Desa Kertawangunan adalah 3.551 jiwa dengan jumlah 1.026 kepala keluarga. Berdasarkan jumlah KK tersebut di Desa Kertawangunan memiliki 768 rumah, dengan rincian: rumah permanen 1, rumah permanen 2, rumah semi permanen, dan rumah bilik, untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Rumah di Desa Kertawangunan

Jenis Rumah	Jumlah Rumah
Rumah permanen 1	330 rumah
Rumah permanen 2	645 rumah
Rumah semi permanen	10
Rumah bilik	2

Sumber: Profil Desa Kertawangunan

Tabel di atas menunjukkan bahwa perekonomian di Desa Kertawangunan sudah stabil, terbukti dari banyaknya rumah permanen 1 dan 2, walaupun masih

ada rumah bilik. Menurut Sekretaris Desa Kertawangunan sudah tidak ditempati, karena yang punya sudah pindah ke rumah anaknya.

b. Mata Pencaharian

Desa Kertawangunan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.551 jiwa, secara keseluruhan bermata pencahariannya beragam, namun yang lebih dominan adalah pedagang, buruh, dan petani. Lebih jelasnya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah orang
1	Pedagang	832
2	Buruh	639
3	Petani	380
4	Karyawan swasta	124
5	Wiraswasta	105
6	PNS	61
7	Wirausaha lainnya	10

Sumber: Profil Desa Kertawangunan

Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian penduduk mempunyai mata pencaharian yang telah disebutkan di atas adalah pedagang. Pedagang di Desa Kertawangunan beragam ada yang berdagang di Desa, di luar Desa, bahkan di luar kota.

c. Tingkat Pendidikan

Umunya tingkat pendidikan di Desa Kertawangunan untuk mayoritas orang tua lulusan SD, pada generasi selanjutnya mayoritas SMP dan SMA. Lebih jelasnya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Jumlah Pendidikan Masyarakat Desa Kertawangunan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Lulusan Sd/Sederajat	1.160
2	Lulusan SMP/Sederajat	859
3	Lulusan SMA/Sederajat	599
4	Lulusan D1/Sederajat	10
5	Lulusan D2/Sederajat	5
6	Lulusan D3/Sederajat	11
7	Lulusan S1/Sederajat	47
8	Lulusan S2/Sederajat	5
9	Lulusan S3/Sederajat	-

Sumber: Profil Desa Kertawangunan

Tabel di atas menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan di Desa Kertawangunan adalah SD dan SMP, sebagian masyarakat lebih memilih menuntut ilmu di pesantren atau berdagang dibandingkan lanjut sekolah. Sarana pendidikan di Desa Kertawangunan mayoritas PAUD dan SD, namun ada sarana pendidikan yang lainnya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Sarana Pendidikan di Desa Kertawangunan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok PAUD	4 Buah
2	TPA	2 Buah
3	SD	3 Buah
4	SMP	-
5	SMA/Sederajat	1 Buah

Sumber: Profil Desa Kertawangunan

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa sarana pendidikan cukup banyak untuk tingkatan TK sampai dengan SD, walaupun SMP/Sederajat tidak ada, tetapi sudah ada SMA/Sederajat meskipun sekolah swasta.

d. Agama

Walaupun di Indonesia ada beragam agama dan masing-masing penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya, namun untuk Desa Kertawangunan seluruhnya memeluk agama Islam.

e. Kesehatan

Pelayanan dibidang kesehatan masyarakat Kertawangunan cukup baik, karena terdapat polindes dan posyandu serta bidan desa yang siap melayani masyarakat dengan baik dan dengan biaya yang relatif murah dan bagi masyarakat yang tidak mampu akan di berikan layanan kesehatan secara gratis.

B. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

Perkawinan dibawah umur adalah salah satu dari beberapa macam perkawinan yang ada di Desa Kertawangunan. Sebagai pelaku perkawinan dibawah umur, masyarakat memahami perkawinan sebagai tanda sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri. Dimulai dari perkawinan itulah kehidupan rumah tangga dijalani hingga akhirnya terbentuk sebuah keluarga.

Perkawinan dibawah umur adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui oleh setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Perkawinan dibawah umur

telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan dibalik perkawinan dibawah umur yang mereka lakukan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kebanyakan perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur, karena alasan untuk membantu perekonomian keluarga.¹ Hasil penelitian penulis, latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan disebabkan beberapa faktor . secara kongkrit informan yang melaksanakan perkawinan dibawah umur yang penulis wawancarai adalah sebanyak sepuluh pasangan.

Tabel 3.7
Gambaran Umum Informan Berdasarkan Pendidikan Dan Umur Perkawinan

No	Informan	Tingkat Pendidikan	Umur Perkawinan	
			Suami	Isteri
1	A/P	SMP-SD	23	15
2	E/N	SD-SD	28	14
3	M/A	SMP-SD	25	15
4	R/V	SMP-SMP	17	14
5	E/L	SMP-SMP	30	15
6	F/P	SMA-SMP	27	15
7	J/N	SMA-SD	30	15

Sumber: Hasil wawancara dengan informan

Umur yang masih muda dan tingkat pendidikan yang masih rendah bisa dilihat di tabel 3.7. terjadinya perkawinan di umur yang masih muda mempunyai beberapa alasan tersendiri bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur. Menurut aparat desa bidang keagamaan dan kesejahteraan rakyat pak Opang

¹ Wawancara pribadi dengan Kepala Desa, Nanang Sumardi, pada tanggal 3 Desember 2018, jam 10.10 WIB, di ruang Kepala Desa.

Sopandi dalam wawancara dengan penulis. Bahwa kebanyakan pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda diarenakan ketakutan salah bergaul atau untuk menjaga dari perbuatan zina, karena mayoritas dengan latar belakang pendidikan pesantren dan tidak lanjut sekolah formal.²

Dalam tabel 1.2 dan 3.7 menggambarkan umur informan dalam melaksanakan perkawinan yang masih sangat muda. Berdasarkan peraturan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 “(1) Perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dalam pasal ini, dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, meski demikian ada beberapa informan yang sudah usia 16 tahun dan 17 tahun.

Penulis merasa usia itu masih terlalu muda dan sudah tidak relevan lagi, karena akang mengganggu studinya. Mengingat di beberapa daerah sudah berlakunya wajib belajar 12 tahun, sedangkan usia 16 dan 17 tahun masih berada di bangku SMA kelas 11 dan 12. Penulis juga mengacu pada KUHPerdara pasal 330 sebagai berikut: Pasal 330 “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak akan kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”. Serta UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 sebagai berikut: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

² Wawancara pribadi dengan Aparat Desa Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat, Opang Sopandi, pada tanggal 2 Desember 2018, jam 8.30 WIB, di kantor desa.

anak yang masih dalam kandungan”. Jadi usia dibawah 18 tahun adalah anak-anak, dengan kata lain belum dewasa.

Penulis pun menemukan dari 7 informan 3 diantaranya memilih menikah di usia yang muda dikarenakan untuk menjaga dari perbuatan zina, 2 diantaranya dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga, 1 diantaranya faktor lingkungan di sekitar rumahnya yang menganggap dengan umur 15 tahun ke atas sudah cukup untuk menikah, dan 1 diantaranya dikarenakan pergaulan bebas.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikannya dalam bentuk tabel dan persentase sebagai berikut:

Tabel 3.8
Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Oleh Informan

No	Penyebab	Orang	Persentase
1	Menjaga Dari Perbuatan Zina	3	30%
2	Membantu Perekonomian Keluarga	2	20%
3	Adat dan lingkungan	1	10%
4	Pergaulan Bebas	1	10%

Sumber: Hasil wawancara dengan informan

Melihat tabel diatas, menunjukkan bahwa latar belakang perkawinan dibawah umur yang dilakukan informan karena menjaga dari perbuatan zina, membantu perekonomian keluarga, karena adat, dan pergaulan bebas. Dari keempat faktor tersebut yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah menjaga dari perbuatan zina, ada 5 orang informan yang mengungkapkan terjadinya perkawinan dibawah umur, mengatakan bahwa dengan segera menikah akan bisa lebih menjaga iman dan terhindar dari zina, karena rata-rata pemuda dan pemudi di Desa Kertawangunan lebih memilih fokus melanjutkan pesantren

dan tidak melanjutkan sekolah formal. Orang tua dari pasangan ini pun mengungkapkan, karena dengan menikahkan anaknya tersebut, orang tua akan merasa lebih tenang agar anaknya tidak bergaul secara bebas.

Selain itu juga dikarenakan ingin membantu perekonomian keluarga, informan ini mengungkapkan bahwa jika menikah lebih dini bisa meringankan beban orang tua, karena sudah dinafkahi oleh suaminya. Sehingga orang tua bisa lebih fokus membiayai adik-adiknya yang masih kecil.

Terdapat juga karena adat di sekitar, yang beranggapan bawah umur 15 tahun ke atas memang sudah gadis dan sudah pantas untuk menikah. Sehingga jika sudah punya pasangan orang tua akan segera menikahkan anaknya dan orang tua pun lebih tenang dengan menikahkan anaknya lebih dini agar terhindar dari fitnah dari lingkungan.

Terakhir dikarenakan pergaulan bebas, karena hamil di luar perkawinan diakibatkan pergaulan yang bebas dan tanpa adanya pembelajaran agama. Karena tidak langsung menikah dengan alasan biaya yang belum ada.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menyimpulkan latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan dengan kategori-kategori faktor sebagai berikut:

a. Faktor pemahaman agama

Banyaknya pasangan yang kawin dibawah umur karena menjaga dari pergaulan bebas dan terhindar dari maksiat an zinah, serta menjaga iman, mengingat ada beberapa dusun di Desa Kertawangun yang mayoritas pemuda dan pemudinya melanjutkan studi dengan pesantren. Berdasarkan hadist

Rasulullah yang diriwayatkan oleh Mutafaq'alah. *“Dari Ibnu Mas’ud seraya berkata, Rasulullah SAW bersabda: “hai golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang sudah mampu hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.”* (Mutafaq'alah)³

b. Faktor ekonomi

Beberapa dari informan beranggapan jika sudah menikah bisa membantu perekonomian orang tuanya, sebagian bisa menambah ekonomi orang tuanya, sebagian lagi sekedar mengurangi beban tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua bisa lebih fokus membiayai saudara-saudarinya yang masih kecil.⁴

c. Faktor adat dan budaya

Hasil wawancara dengan informan yang kawin dibawah umur, mereka merasa umur ketika mereka menikah sudah pas, karena di desa pada saat itu memang sudah wajar menikah usia 15 tahun ke atas, budaya di desa pada saat informan menikah adalah umur 15 tahun ke atas sehingga banyak yang menikah pada umur rata-rata umur 15-17 tahun.

d. Faktor sosial

Faktor ini timbul akibat pergaulan bebas, sehingga penyebab kawin dibawah umur akibat seks pra nikah dan hami. Faktor sosial yang dimaksud dapat menyebabkan terjadinya kawin dibawah umur adalah pergaulan bebas antara

62 ³ Zainudin Hamidy dkk, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hal.

⁴ Wawancara pribadi dengan pasangan suami isteri D dan V, pada tanggal 12 Desember 2018, jam 11.00 WIB, di blok Tarikolot, Desa Kertawangunan

laki-laki dan perempuan, Rasulullah SAW telah melakukan preventif untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi dalam pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Sabda Rasulullah SAW: “Qutaibah Ibn Said menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru dari Ba’dad dari Ibnu Abas berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda: jangan laki-laki dan perempuan berdua-duaan dan janganlah perempuan berpergian tanpa kecuali ditemani muhrimnya. Maka seorang laki-laki berdiri: “ya Rasulullah istriku mau pergi haji sedangkan aku mempunyai kewajiban untuk berperang. Rasulullah bersabda: “pergilah haji bersama isterimu.” (HR. Ibnu Abbas).⁵

Perawinan dibawah umur asli terjadi karena awal kemauan sendiri dan niat yang baik dari pasangan tersebut, sehingga dalam meghadapi rumah tangga sudah siap. Sedangkan perkawina dibawah umur yang sering mengakibatkan terjadinya perceraian, terjadi karena terjebak pergaulan bebas. Sehingga sering kali terjadi kehamilan diluar nikah.

C. Dampak Positif Dan Negatif Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

Hasil penelitian dari wawancara dengan pak Opang sebagai aparat desa di bidang keagamaan dan kesejahteraan (Kesra), penulis menanyakan dari beberapa pertanyaan salah satunya adalah apa dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur untuk di Desa Kertawangunan?. Dari pertanyaan itu, jawaban dari pak Kesra dapat disimpulkan bahwa, terkadang susah untuk mengambil kesimpulan kalo pernikahan dibawah umur itu negatif dan berujung dengan

⁵ Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Al Jihad wa Al-Sair*, (Beirut: Dar al Fikr, Jilid IV), hal. 172

perceraian, justru ada yang berdampak positif dan harmonis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan karena secara usia kematangan mungkin riskan, tapi kembali lagi pada pribadi dan niat masing-masing.⁶

Sorotan utama dari latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur adalah menjaga dari perbuatan zina, dari perkawinan itu banyak manfaat yang didapatkan, salah satunya bimbingan agama, ketenangan dalam ibadah, rejeki jadi menambah, dan hal lainnya.⁷

Berdasarkan maqasid al-syariah terpenuhinhkebutuhan *daruriyat* (kebutuhan primer) dalam memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), yaitu memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang zina.

Selain faktor agama, ada juga karena membatu ekonomi keluarga, ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat seseorang menjadi hidup terus untuk menjalani kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang didapat beberapa informan mengungkapkan bahwa setelah menikah perekonomian menjadi membaik. Untuk lebih rincinya penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁶ Wawancara pribadi dengan Aparat Desa Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat, Opang Sopandi, pada tanggal 2 Desember 2018, jam 8.30 WIB, di kantor desa.

⁷ Wawancara pribadi dengan pasangan suami isteri M dan A, pada tanggal 10 Desember 2018, jam 11.00 WIB, di blok Pesan tren, Desa Kertawangunan

Tabel 3.9**Penghasilan dan Pengeluaran Setelah Perkawinan Dibawah Umur**

Informan	Pekerjaan		Penghasilan Perbulan	Pengeluaran Perbulan
	Suami	Isteri		
1	Pedagang	IRT	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000
2	Buruh	IRT	Rp. 1.500.000	Rp. 900.000
3	Pedagang	Pedagang	Rp.10.000.000	Rp. 7.000.000
4	Buruh	IRT	Rp. 700.000	Rp. 700.000
5	Pedagang	IRT	Rp. 1.500.000	Rp. 900.000
6	Pedagang	IRT	Rp. 2.500.000	Rp. 1.500.000
7	pedagang	IRT	Rp. 5.000.000	Rp. 4.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan informaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa para informan dengan tingkat penghasilan dan pengeluaran perbulannya, dan pekerjaan masing-masing pasangan perkawinan dibawah umur. mayoritas isterinya menjadi ibu rumah tangga, dan 1 pedagang, untuk suaminya, 5 orang menjadi pedagang, biasanya pedagang kain atau kelontongan, 2 orang menjadi buruh, biasanya buruh tani, buruh bangunan atau yang lainnya.

Jika dilihat dari sesuai tabel dalam pemenuhan kebutuhan selama sebulan masing-masing pasangan perkawinan dibawah umur terlihat cukup, bahkan ada yang lebih. Hal menunjukkan bahwa dalam masalah ekonomi mereka sudah cukup karena memiliki pekerjaan.

Hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan dari dampak positif erpenuhinya

bagi wanita faktor umur menjadi sorotan utama karena wanita yang melaksanakan perkawinan dibawah umur dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatannya terutama pada saat melahirkan.⁸ Perkawinan dibawah umur cenderung dengan konflik, emosi yang masih labil dan belum dewasa dalam menghadapi problematika permasalahan rumah tangga sering kali memicu terjadinya pertengkaran.⁹

Perkawinan dibawah umur disamping berdampak positif bagi para pelakunya, tidak dapat dipungkiri akan timbul pula dampak negatif terutama kesehatan pada saat melahirkan, persoalan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak terhadap suami isteri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur pasti ada yang tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal tersebut dikarenakan belum matang fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.¹⁰

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur akan membawa dampak, terutama dari segi kesehatan isteri dan anak yang dilahirkan.

⁸ Wawancara pribadi dengan Bidan Desa, Ika Rahmatika, pada tanggal 5 Januari 2019, jam 16.00 WIB, di Polindes

⁹ Wawancara pribadi dengan tokoh masyarakat, Mansur Alam, pada tanggal 28 Desember 2018, jam 14.00 WIB, di kediamannya.

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Aparat Desa Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat, Opang Sopandi, pada tanggal 2 Desember 2018, jam 8.30 WIB, di kantor desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidan Ika , dijelaskan bahwa bagi wanita yang menikah dibawah umur 20 tahun, jika hamil maka kemungkinan besar kehamilan akan mengalami resiko lebih. Bagi Bidan Ika jika perempuan yang di bawah umur rutin periksa kehamilannya resiko itu bisa diminimalisasi.¹¹

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga

selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya, perkawinan dibawah umur juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, maka akan menguntungkan orangtua masing-masing. Namun sebaiknya, apabila keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya terjadi perceraian. Hal ini akan bertambahnya biaya hidup mereka dan paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.¹²

D. Upaya Keluarga Pada Perkawinan Dibawah Umur Untuk Menjadi Keluarga Yang Harmonis Di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

Berdasarkan faktor tadi menjadikan keluarga yang harmonis walaupun melaksanan perkawinan dibawah umur bisa terwujud dengan adanya penerapan ilmu agama, ekonomi yang cukup, dan pengalamannya. Hasil dari wawancara dengan informan 9 dari 10 informan berhasil membentuk keluarga yang harmonis dengan ilmu-ilmu agama yang di dapat dari pesantren, pengalam-pengalaman, dan usia suami yang sudah cukup dalam usia kematangan.

¹¹ Wawancara pribadi dengan Bidan Desa, Ika Rahmatika, pada tanggal 5 Januari 2019, jam 16.00 WIB, di Polindes

¹² Wawancara pribadi dengan tokoh masyarakat, Mansur Alam, pada tanggal 28 Desember 2018, jam 14.00 WIB, di kediamannya.

Sebelum ke hari pernikahan, diagendakan sekolah catin di KUA, didalamnya tentang masalah pernikahan, alur pernikahan, dan tips-tips mengatasi masalah dalam pernikahan, serta ada buktinya dengan mendapatkan sertifikat.¹³ Dalam kegiatan ini hasil dari wawancara dengan informan 7 dari 10 informan mengikuti kegiatan sekolah catin dari KUA.

Pendidikan agama, pengalaman, dan kebutuhan ekonomi berperan besar dalam membentuk keluarga yang harmonis, jika hanya mengandalkan pendidikan agama tanpa ada kematangan mencari nafkah, maka sangat susah mewujudkan keluarga yang harmonis, dan jika hanya mengandalkan materil untuk kebutuhan ekonomi, aqidah dan akhlak dalam keluarga yang tidak seimbang sehingga sering terjadi pertengkaran. Semua unsur itu saling berkaitan untuk membentuk keluarga yang harmonis.¹⁴

Hasil dari penelitian menggunakan wawancara dengan informan. Suami yang membimbing isteri agar lebih jaga aurat, tidak terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis yang bukan muhrim, bertuturkata yang baik, serta perbanyak bersyukur¹⁵. Dalam suatu pasangan lebih mengutamakan saling percaya dan tidak ada kebohongan dari sebelum menajlani pernikahan dan tetap menjaga ibadah.¹⁶

¹³ Wawancara pribadi dengan Aparat Desa Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat, Opang Sopandi, pada tanggal 2 Desember 2018, jam 8.30 WIB, di kantor desa.

¹⁴ Wawancara pribadi dengan tokoh masyarakat, Mansur Alam, pada tanggal 28 Desember 2018, jam 14.00 WIB, di kediamannya.

¹⁵ Wawancara pribadi dengan pasangan suami isteri E dan L, pada tanggal 11 Desember 2018, jam 13.00 WIB, di blok Keramat, Desa Kertawangunan

¹⁶ Wawancara pribadi dengan pasangan suami isteri J dan N, pada tanggal 11 Desember 2018, jam 14.00 WIB, di blok Tarikolot, Desa Kertawangunan

Pasangan yang sudah lebih lama membangun rumah tangga agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga dengan menjaga komunikasi yang baik, salah satunya dengan membicarakan masalah dengan baik-baik, menjaga masalah tidak terdengar keluar seperti orang tua atau tetangga.¹⁷ Menerapkan apa yang telah dipelajari dalam sekola agama atau pesantren, seperti sholat berjamaah, dan mengajarkan akidah dan akhlak yang baik pada isteri dan anak.¹⁸ Pasangan yang lain pun selebihnya dengan jawaban yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara bisa ditarik kesimpulan upaya-upaya keluarga perkawinan dibawah umur untuk membentuk keluarga yang harmonis adalah:

1. Menjaga aurat
2. Bimbingan dari suami
3. Menjaga jarak dengan lawan jenis yang bukan muhrim
4. Lebih banyak bersyukur
5. Saling menjaga kepercayaan
6. Menjaga komunikasi yang baik
7. Menerapkan aqidah dan akhlak yang baik kepada keluarga
8. Kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan konsep keluarga sakinah menurut baihaqy pasangan kawin dibawah umur di Desa Kertawangunan berhasil membangun kkeluarga yang harmonis dengan kriteria upaya-upaya di atas. Hak dan kewajiban menurut dari

¹⁷ Wawancara pribadi dengan pasangan suami isteri M dan A, pada tanggal 10 Desember 2018, jam 11.00 WIB, di blok Pesantren, Desa Kertawangunan

¹⁸ Wawancara pribadi dengan pasangan suami isteri A dan P, pada tanggal 28 April 2018, jam 15.30 WIB, di blok Cipetir, Desa Kertawangunan

buku baihaqy, beberapa pasangan kawin dibawah umur di Desa Kertawangunan mampu memenuhi hak dan kewajibanya salah satunya adalah:

1. Mempergauli dengan baik
2. Menaati selama dalam hal ma'ruf
3. Selalu menjaga kehormatan baik suaminya maupun isterinya
4. Selalu menjaga rahasia rumah tangga
5. Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak
6. Memberi nafkah lahir maupun batin bagi untuk isteri
7. Saling membantu dalam menjalankan tugas rumah tangga
8. Tidak menggunakan harta suaminya, kecuali dengan izin suami
9. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya, dan lain-lain.¹⁹

Penulis menyambungkan konsep keluarga sakinah menurut baihaqi dengan upaya-upaya yang disampaikan informan, bimbingan dari suami, dan menaatinya selama dalam hal ma'ruf seperti jaga aurat, menjaga jarak dengan lawan jenis yang bukan muhrim dan sebagainya. Selalu menjaga kehormatan suami atau isterinya dan menjaga rahasi rumah tangga, seperti menjaga masalah keluarga dari orang luar dan menjaga komunikasi dengan baik. Memelihara, mengasuh dan mendidik anak sebaik-baiknya dan mengatur urusan rumah tangga dan mendidik anak, seperti menerapkan akidah dan akhal yang baik kepada keluarga. Mempergauli dengan baik dan saling menjaga kepercayaan.

¹⁹ Ahmad Rifai Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006). Hal. 56